

PERUBAHAN TIM ZI

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB Nomor 3 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PERMEN PANRB Nomor 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025
 - Lampiran : 5 Halaman.